



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah
Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : ~~237~~ K/PS.00.02/NB-04/11/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Praya, 1 November 2023

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada sub-tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Melaksanakan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memastikan setiap bakal calon benar-benar telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan validasi data bakal calon bersama Partai Politik Peserta Pemilu sebelum menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT).
3. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta saran perbaikan dan/atau rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah**

Ketua,

LALU FAUZAN HADI

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip